

Analisis Prosedur Hukum Acara Perdata dalam Sistem Peradilan

Pascal Aria Novarossi¹, Muhamad Alifh², I Gusti Bagas Satria Darma³, Diafa Zati Khulwani⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail: 010122158@student.unpak.ac.id¹, 010122015@student.unpak.ac.id²,
010122051@student.unpak.ac.id³, 010122046@student.unpak.ac.id⁴,
farahdinny@unpak.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis prosedur hukum acara perdata dalam sistem peradilan Indonesia. Pentingnya topik ini terletak pada pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah hukum yang harus diikuti dalam mengajukan dan menyelesaikan perkara perdata. Penelitian bertujuan untuk menguraikan tahapan-tahapan utama dalam proses perdata, mulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, hingga penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan tersebut meliputi pengajuan surat gugatan, kompetensi relatif pengadilan, pramediasi, mediasi, dan proses perlawanan terhadap putusan verstek. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan prosedur hukum acara perdata yang tepat adalah kunci untuk mencapai keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: *Hukum Acara Perdata, Sistem Peradilan, Pengajuan Gugatan.*

Abstract

This research analyzes civil procedural law procedures in the Indonesian justice system. The importance of this topic lies in an in-depth understanding of the legal steps that must be followed in filing and resolving civil cases. The research aims to outline the main stages in the civil process, starting from filing a lawsuit, to the mediation process in accordance with PERMA No. 1 of 2008, until settlement through a court decision. Research findings show that these stages include filing a lawsuit letter, the relative competence of the court, pre-mediation, mediation, and the process of opposing the verstek decision. The conclusion of this research confirms that understanding and implementing appropriate civil procedural law procedures is the key to achieving justice and efficiency in the justice system.

Keywords: *Civil Procedure Law, Judicial System, Filing a Lawsuit.*

PENDAHULUAN

Proses peradilan perdata dimulai dengan pengajuan gugatan atau permohonan oleh pihak yang berkepentingan. Setiap gugatan harus memiliki kepentingan hukum yang jelas. Meskipun undang-undang tidak mensyaratkan dasar gugatan secara eksplisit, penting bagi penggugat untuk mendasari gugatannya pada alasan hukum yang kuat untuk mendukung argumen yang diajukan. Dalam praktik, gugatan sering kali didasarkan pada wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), pembagian waris, dan perceraian.

Dalam peradilan perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, berbeda dengan peradilan pidana yang mencari kebenaran materil. Menurut Sudikno Mertokusumo, mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Ini berarti bahwa proses pembuktian difokuskan pada lingkup sengketa yang diajukan oleh para pihak, bukan pada bobot atau isi perkara. Pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata umumnya dilakukan di ruang sidang khusus yang terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.

Semua pihak yang terkait dengan objek sengketa, baik langsung maupun tidak langsung, harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak menyertakan mereka dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam hukum acara perdata, istilah "turut penggugat" tidak dikenal, tetapi ada istilah "turut tergugat." Turut tergugat adalah pihak yang bukan bagian dari penggugat atau tergugat tetapi harus disertakan dalam gugatan untuk mematuhi putusan hakim.

Ketika pembuktian diajukan dalam peristiwa yang disengketakan, hakim harus menilai pembuktian tersebut. Undang-undang dapat mengikat hakim pada alat bukti tertentu atau memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai bukti. Proses pembuktian dan penilaian dilakukan di *judex factie*, yaitu di pengadilan tingkat pertama dan kedua. HIR menetapkan secara terbatas alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan perdata, termasuk bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, terdapat alat bukti lain di luar Pasal 164 HIR, seperti pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis prosedur hukum acara perdata dalam sistem peradilan Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data mencakup jurnal akademik, buku referensi hukum, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data ini diperoleh dari perpustakaan, database online, dan sumber terpercaya lainnya.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang melibatkan pengidentifikasian, pengelompokan, dan penafsiran informasi dari sumber data yang dikumpulkan. Prosedur analisis dimulai dengan membaca secara mendalam semua literatur yang terkait untuk memahami konteks dan isi prosedur hukum acara perdata. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema dan konsep utama yang ditemukan.

Dalam analisis ini, tidak digunakan rumus matematis karena penelitian bersifat kualitatif. Namun, pendekatan ini memerlukan validasi melalui triangulasi data dengan

membandingkan temuan dari berbagai sumber. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah: pertama, mengidentifikasi variabel atau parameter yang relevan dari literatur; kedua, mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka; ketiga, mengkategorikan data ke dalam tema atau konsep yang sesuai; dan keempat, menyintesis data untuk menarik kesimpulan yang mendalam tentang prosedur hukum acara perdata. Pendekatan ini dirancang secara sistematis dan detail, sehingga metode penelitian dapat diulang oleh peneliti lain untuk memverifikasi hasil atau melanjutkan penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Acara Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

a. Kelebihan Mediasi :

- Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata;
- Efisien;
- Waktu singkat;
- Rahasia;
- Menjaga hubungan baik para pihak;
- Hasil mediasi merupakan KESEPAKATAN;
- Berkekuatan hukum tetap;
- Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

b. Proses Mediasi :

Proses Pra Mediasi :

- Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara;
- Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim;
- Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi;
- Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari;
- Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

Proses Mediasi :

- Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak;

- Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi;
- Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan;
- Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik;
- Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan.

Proses Akhir Mediasi :

- Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja;
- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian;
- Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

B. Proses Acara Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR) :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- Dimana tergugat bertempat tinggal;
- Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
- Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal dalam hal :
 - a. tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 - b. tergugat tidak dikenal;
 - c. Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
 - d. Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

Kuasa / Wakil :

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :

- Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan;
- Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11;
- Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu;
- Permohonan banding atau kasasi yang diaju kan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersang kutan baru dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi;
- Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas;
- Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu :
 - a. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
 - b. Jaksa;
 - c. Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditun juk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.

Perkara Gugur :

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugur kan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gu gatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh

mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

Putusan Verstek :

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

Tangkisan / Eksepsi :

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan :

Dalam eksepsi : (pertimbangan lengkap).

pokok perkara :(pertimbangan lengkap).

Pencabutan Surat Gugatan :

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (pasal 271, 272 RV).

Perubahan / Penambahan Gugatan :

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya.

Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

Perdamaian :

Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR).

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang meng hukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan,

maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugat cerai:

- Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri;
- Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian;
- Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia :

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara.

Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan :

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal/perbuatan yang baru dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.

Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang baru dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR).

Penggabungan Perkara :

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya.

Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

C. Proses Acara Permohonan

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon.

Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonannya secara prodeo.

Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut (pasal 120 HIR).

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan. Ada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan oleh Pengadilan Negeri, misalnya dalam hal diajukan permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI), atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA). (SEMA No. 6/1983).

Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu :

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974);
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
- Permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25, 26 dan 27 Undang -undang No.1 tahun 1974);
- Permohonan pengangkatan anak (diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.

Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain dipersidangan.

Demikian juga permohonan untuk rnenetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum.

Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membaliknama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

- Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat keterangan hak waris, yang dibuat oleh Notaris;

- Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
- Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan India, dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, u.b. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Dep. Dalam Negeri, Ditjen.-Agraria, halaman 85).

Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan :

Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum. Mereka membuat suatu surat pernyataan bahwa diri mereka adalah ahli waris, dan dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Notaris atau Ketua Pengadilan Negeri. Setelah dibacakan dan dijelaskan dihadapan para pihak oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk, tanda tangan mereka disyahkan dengan mendasarkan ketentuan pasal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Mentok menerangkan, bahwa orang bernama_____ telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

CATATAN :

AKTA DI BAWAH TANGAN INI YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK _____ ATAS NAMA _____

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1), akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

D. Proses Acara Perlawanan

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek :

Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama. yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan

yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No.9 Tahun 1964.

Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi :

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir, Dan Sita Eksekusi :

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg). Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini. Pemegang hipotik atau credietverband, apabila tanah/tanah dan rumah yang dijaminakan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debitornya langsung dapat minta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN. Pemegang gadai tanah, yang kedudukannya sama dengan pemilik tanah, sebelum adanya Perpu No. 56 Tahun 1960, dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga. Sekarang, karena gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 (tujuh) tahun, pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan, bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Dalam praktek banyak sekali diajukan perlawanan pihak ketiga oleh isteri atau suami dari tersita. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang memang harus ditanggung bersama. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau isteri, maka isteri atau suami bisa mengajukan perlawanan pihak ketiga dengan sukses, artinya ia dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, kecuali :

- Mereka yang menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan;
- Suami atau isteri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga ia ikut bertanggungjawab.

Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan tersebut segera nampak, bahwa benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti, bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik pelawan. Apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, harap hati-hati, karena mungkin saja tanah atau mobil itu diperoleh, oleh pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan itu tidak syah. Sehubungan dengan diajukannya perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Penga dilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenal diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpin olehnya.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan.



Gambar 1. Alur Prosedur Beracara Perdata di Pengadilan

Keterangan: Alur Prosedur Persidangan Perkara Perdata

Sumber: PN-Kota Cirebon

SIMPULAN

Analisis prosedur hukum acara perdata dalam sistem peradilan mengungkap struktur dan mekanisme yang mengatur proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam sistem peradilan, prosedur hukum acara perdata memberikan landasan bagi pengajuan dan penyelesaian perkara-perkara sipil. Tahapan-tahapan seperti permohonan, persidangan, pembuktian, dan putusan pengadilan menjadi fokus utama dalam analisis ini. Pentingnya

pemahaman atas prosedur ini terletak pada kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Setiap langkah diatur secara cermat untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang objektif. Dengan membuka akses yang adil bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, sistem peradilan mampu menjaga integritasnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prosedur hukum acara perdata menjadi kunci dalam memastikan penyelesaian perkara yang adil dan efisien dalam sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashoruddin, H, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Bambang, Sunggono 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzaifah, Wardiono, Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Eddy, Hiariej, O.S., 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- Fakhriah, Efa Laela, 2009, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung : Alumni.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata : gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hermawan, Mashudy, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya : UMSurabaya.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2010, *Praktik Peradilan Perdata : Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), 2008, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mamudji, Sri, et.al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 1980, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam Praktik*, Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 1978, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB(HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor : Politeia, 1992) R. Soesilo. *HIR Penjelasan*.
- Suratman, Philips, Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Wardah, Sri, Sutiyoso, Bambang, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media.
- Wiersma, 1980, *Bewijzen in Het Burgerlijke Geding*, Themis 1996 alif 5/6 hal. 462, dalam Mertokusumo Sudikno, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dalam Praktik (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM)*, Yogyakarta : Liberty

Wijayanta, Tata, et. al., 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (PERMA) No. 1 Tahun 2008